

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"  
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Analisis Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi: Seberapa Parah?

Diana Permatasari <sup>a</sup>, Titin Supartini <sup>b</sup>, Veril Alwan Hakim <sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup> 20110155@poltek.stialanbandung.ac.id,

<sup>b</sup>20110175@poltek.stialanbandung.ac.id, <sup>c</sup>20110176@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan tindakan dimana pelaku melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan korban ataupun ucapan lisan yang menjurus pada tindakan seksual, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Tindakan ini termasuk dalam kasus serius karena menyebabkan gangguan fisik dan mental bagi korban terutama pada korban dibawah umur, baik itu bagi perempuan maupun laki-laki, karena pada dasarnya tanpa memandang gender pun kekerasan dan pelecehan seksual tetap terjadi, meskipun rata-rata kasus yang terjadi banyak melibatkan perempuan. Berbagai peraturan untuk meminimalisir tindakan tersebut telah disahkan namun disayangkan masih banyak kasus yang terjadi, salah satunya dilingkungan pendidikan termasuk diperguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Kekerasan; pelecehan seksual; perguruan tinggi

### *Analysis of Violence and Sexual Harrassment in Collenge: How Severe?*

#### Abstract

*Sexual violence and harassment are acts where the perpetrator makes physical contact that the victim does not want or verbal remarks that lead to sexual acts, causing discomfort to the victim. This action is included in a serious case because it causes physical and mental disturbances for the victim, especially for underage victims, both for women and men, because basically, regardless of size, sexual violence and harassment still occur, even though the average cases that occur are involving women. Various regulations to minimize these actions have been passed but unfortunately there are still many cases that occur, one of which is in the educational environment, including in higher education.*

**Keywords:** Violence; sexual harassment; College

#### A. PENDAHULUAN

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Kasus ini masih banyak terjadi lingkungan sekitar, terutama dilingkungan pendidikan. Ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai terjadi pelecehan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi (Sihombing, 2016). Melalui hasil survey sebelumnya, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan

seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar (Andini. 2019).

Menurut data dari survei yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co, yang bekerja sama dengan Change.org Indonesia, sebesar 5.995 wanita yang menjadi responden mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, Kebanyakan korban tidak

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

mau menceritakan atau melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Survei tersebut menyebutkan 93 persen dari responden yang mengalami pemerkosaan tidak melaporkan kasusnya. Beberapa faktor penyebabnya karena korban takut disalahkan, mereka juga takut tidak didukung oleh keluarga, diintimidasi atau diancam dan takut terhadap mahalnnya biaya bantuan hukum.

## B. PEMBAHASAN

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang ada dimasa lalu hingga sekarang, berbagai tindakan, peraturan hingga kebijakan pada nyatanya tidak ada menghapus kasus kekerasan seksual pada masyarakat. Diperguruan tinggi sendiri yang seharusnya merupakan tempat yang aman bagi masyarakat terutama perempuan untuk menimba ilmu dengan nyaman banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun penyebab terjadinya pelecehan menurut Nani Nuranisah Djamil Fakos Keahlian Psikologi Keluarga dan *Human Sexuality* UIN SGD Bandung karena adanya: 1) Stigma Perempuan adalah Kelas Kedua Masih Lekat. Kultur yang memposisikan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Laki-laki sebagai pengambil keputusan dan laki-laki yang memimpin. Sehingga memunculkan persepsi bahwa laki-laki bisa melakukan apapun terhadap perempuan; 2) Tendensi Menyalahkan Korban. Perempuan ditempatkan sebagai subjek atau objek. Hanya dianggap sebagai makhluk seksual saja, atau makhluk intelektual dan spiritual selayaknya manusia. mitos-mitos mengenai pakaian terbuka atau tubuh perempuan. Tubuh perempuan disamakan dengan permen, ikan asin, atau lainnya yang dengan jelas menunjukkan pola pikir bahwa perempuan itu objek. Tak hanya itu, masyarakat yang terbelang memiliki masalah dengan rape culture memiliki tendensi untuk malah menyalahkan korban atau victim blaming.

Dimasa lalu dan dimasa sekarang kasus pelecehan seksual ditanggapi berbeda karena ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut antara lain :

### 1. Pendidikan

Dimasa lalu Sulitnya akses pendidikan menyebabkan kurang terbukanya pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait etika dan moral. Dimasa sekarang pendidikan yang semakin mudah diakses, adanya pengajaran atau

pemahaman mengenai pelecehan seks baik secara langsung atau tidak melalui berbagai media ini mengiring mindset masyarakat untuk bisa membedakan mana yang perlu dilindungi dan perlu disanksi, tau akan keberaan hukum, sehingga korban mendapat pembelaan dan bisa menjerat pelaku untuk bisa dihukum. Tidak mudah dipengaruhi dan lebih memiliki pemikiran yang terbuka, menerima sudut pandang semua pihak, tanpa hanya menyalahkan korban seperti dimasa lalu.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ada peningkatan pendidikan di Indonesia, dapat dilihat dari meningkatnya penyelesaian pendidikan di tingkat SMA yang pada tahun 2015 hanya sebesar 52,04% meningkat cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 65,94. Meningkatnya pendidikan ini dianggap berpengaruh terhadap pemahaman terkait seksual karena adanya seiring meningkatnya pendidikan meningkat pula pemahaman masyarakat mengenai seks salah satu sampelnya dapat dilihat dari hasil survei pada Jurnal Penelitian Humaniora tahun 2014 siswa yang memahami mengenai pelecehan seksual hanya 26,3% sedangkan hasil survei Jurnal Medika Udayana pada tahun 2021 pemahaman siswa terkait kekerasan dan pelecehan seksual sebanyak 69%.

### 2. Menganggap aib

Dimasa lalu pelecehan dan pemerkosaan merupakan hal yang dianggap aib oleh korban, sehingga rata-rata dari mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran untuk bisa membuat pelaku jera. Komnas Perempuan juga mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dari data ini dapat dilihat kasus kekerasan seksual meningkat salah satu faktornya adalah meningkatnya keberanian mereka untuk melaporkan pelaku. Di masa sekarang terbukanya persepsi masyarakat mengenai korban membutuhkan perlindungan dan persepsi yang dulunya menganggap pelecehan/pemerkosaan itu aib dan hanya ditutupi karena alasan malu yang secara tidak langsung sama saja dengan menutupi kesalahan pelaku, dan membiarkan pelaku bebas begitu saja berbeda dengan sekarang korban lebih berani menyuarkan pelecehan, karena sadar bahwa pelaku harus dihukum agar tidak terus bertambah korban.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Dimasa sekarang mahasiswi lebih berani menyuarakan apa yang mereka rasakan, ketidaknyamanan atas perbuatan semena-mena yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan terbukanya keberanian korban lain untuk ikut juga menyuarakan tindak pelecehan, sehingga adanya dampak sosial dan hukum yang dapat menjerat pelaku.

a) Pemahaman Civitas Akademika Dan Masyarakat Terkait Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Mengangkat isu/masalah pelecehan dan kekerasan seksual di kampus, harus mengetahui seberapa jauh pemahaman civitas akademika akan hal-hal yang termasuk pada tindakan tercela itu. Dengan sebanyak 60% mahasiswa melaporkan pernah mengalami sedikitnya satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak dikenal/asing dan sebanyak 65% melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan baik (Rusyidi et al: 2019). Ini berarti pengalaman pelecehan seksual oleh pihak yang dikenal baik oleh korban agak lebih tinggi dibandingkan pengalaman pelecehan seksual oleh orang asing. Dalam prosesnya dilakukan *cross-tab analysis* menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam pengalaman pelecehan seksual. Artinya, dalam penelitian pengalaman pelecehan seksual tidak terkonsentrasi pada kelompok jenis kelamin tertentu karena baik responden laki-laki maupun perempuan pernah mengalami pelecehan seksual.

Untuk bentuk pelecehan seksual oleh orang asing yang paling banyak dilaporkan adalah menerima tatapan yang tidak diinginkan di wilayah payudara (27, 8%), dilibatkan atau diarahkan dalam pembicaraan seksual yang tidak diinginkan (21,5%), mendapatkan komentar dengan istilah seksual yang merendahkan (11,4%), menerima sentuhan yang tidak diinginkan di wilayah tubuh tertentu (7,6%) dan menerima simbol atau panggilan ajakan melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan (6,3%). Sedangkan, bentuk pelecehan seksual oleh pihak yang dikenal yang paling banyak dilaporkan adalah mendapatkan tatapan yang tidak diinginkan di wilayah payudara (19,3%),

menerima sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh tertentu (13,6%), dilibatkan atau diarahkan dalam pembicaraan seksual yang tidak diinginkan.

b) Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus

Sektor pendidikan menjadi suatu prioritas suatu negara karena disinilah para penegak masa depan bangsa dilahirkan. Namun, apa jadinya jika sektor ini mengalami berbagai hal yang tidak pantas, tentu dilihat dari bagaimana negara ini menangani hal tersebut. Sebagai bukti keseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, tahun lalu Kemendikbud-Ristek mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. Peraturan ini dapat menjadi pegangan bagi korban kekerasan seksual di kampus yang selama ini tidak bisa berpegangan pada hukum lainnya. Nadiem Makarim selaku Menteri mengatakan bahwa banyaknya kebijakan yang berbentuk peraturan atas permasalahan kekerasan seksual, tetapi sampai saat ini belum ada yang terfokus pada lingkungan perguruan tinggi. misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditujukan bagi anak di bawah usia 18 tahun. Kemudian ada juga UU yang mengatur soal kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu ada pula yang mengatur tindak pidana perdagangan orang namun ditujukan bagi sindikat perdagangan manusia.

Peraturan ini juga menekankan pada lembaga perguruan tinggi untuk sesegera mungkin membuat peraturan turunan, jika tidak Kementerian mengancam akan menurunkan akreditasi kampus yang ternyata tidak melaksanakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Pengenaan sanksi ini tertuang pada Pasal 19 Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang berbunyi:

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa: 1) penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau; 2) penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Dengan adanya kebijakan yang terfokus pada penanganan tindak kekerasan seksual lingkup kampus, tidak menjadi jaminan iklim pengajaran

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

akan langsung nyaman dan tentram. Sejatinnya regulasi tidaklah cukup, tapi harus melihat realita di lapangan, yaitu bagaimana penerapannya di kampus, tidak hanya oleh suatu badan tertentu tapi seluruh civitas kampus. Sebab kembali pada substansi dirumuskannya peraturan ini, kekerasan dalam bentuk apa pun bukan semata soal fisik dan psikis tapi ketimpangan relasi kuasa.

c) Data Pelecehan Seksual di Indonesia  
Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2021, jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan meningkat 31% dalam lima tahun terakhir. Jumlahnya meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,1% dengan kasus sebanyak 5.513. Ditahun selanjutnya yakni tahun 2018 kasusnya turun 4,6% sebanyak 5.233 kasus. Adapun Provinsi yang memiliki kasus terbanyak adalah provinsi Maluku dengan jumlah kasus sebanyak 1.398 dan provinsi dengan kasus terendah adalah provinsi Kalimantan Utara sebanyak 32 kasus. Hal tersebut mencerminkan rendahnya pendidikan dan perhatian pemerintah pusat secara general di Indonesia Timur turut memengaruhi moral masyarakat.

d) Studi Literatur

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain (Feni, 2014). Manusia yang berpendidikan dapat diartikan mereka yang berpikir, bertindak sesuai jalurnya secara berdikari.

2) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut (Ramadyan, 2010). Perilaku tersebut kemudian dapat berupa pemaksaan seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, atau perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka di ejek atau dihina (Reza, 2014).

Beberapa ahli berpendapat bahwa pelecehan sosial terjadi ketika korban direndahkan, diejek, atau dihina sebagai seorang manusia di mata orang lain. Kemudian pelecehan ilegal merupakan tindak pelecehan yang kemudian dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, seperti melakukan intervensi dalam pekerjaan seseorang, atau menciptakan suasana pekerjaan yang mengintimidasi, tidak nyaman dan bersifat ofensif di tempat kerja (Mukhlisotin, 2017).

e) Peraturan

1) Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit mengatur hubungan perempuan dan laki-laki dengan cukup tegas, tertuang dalam prasasti dan kitab perundang-undangan agama. Dalam teks perundang-undangan agama, terdapat bab mengenai paradana. Bab ini ada diantara 19 bab yang total pasalnya sebanyak 275 pasal. Paradana ini berarti istri orang lain atau perbuatan serong. Dalam bab ini terdapat berbagai aturan, jenis hukuman dan denda yang dikenakan pada laki-laki yang mengganggu perempuan.ada 17 pasal dalam bab paradana, diantaranya pasal yang mengatur pemerkosaan. Orang yang memperkosa perempuan dendanya disesuaikan dengan kedudukan sang perempuan dalam kastanya. Adapun hukuman lainnya ditetapkan oleh raja dan disetujui oleh keluarga korban, mulai dari pemotongan tangan atau kaki bahkan diusir dari desa tempat pelaku tinggal.

2) Dimasa Sekarang

Dewasa kini sebagai konstitusi, UUD 1945 mengatur masalah ini secara tersirat dalam Pasal 28G dan Pasal 28I, yaitu: "setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Lalu menyebut setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

seksual. Walau selama ini penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada peraturan-peraturan yang secara sah dapat dipertanggung jawabkan. Nahasnya saat di lapangan, implementasi kebijakan tersebut jauh dari harapan. Masih perlu tindakan pemicu yang menjadi katalisator tercapainya keadilan.

2. Adanya kolaborasi antara Kemdikbud, Komnasham dan Kemenag dalam mencegah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, dapat berupa peraturan, edukasi ataupun penyuluhan.
3. Dibentuknya komunitas yang dimana para korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat berkumpul, berbagi pengalaman, bagaimana mereka mengatasi hal tersebut dan seperti apa tindakan yang perlu dilakukan oleh perempuan agar tindak kekerasan atau pelecehan tersebut tidak terulang lagi, selain itu dukungan mental antara mereka akan membantu penyembuhan rasa trauma yang mereka rasakan.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan tindakan asusila yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental yang serius bagi korban. Tindakan ini masih banyak terjadi dilingkungan sosial masyarakat, salah satunya dilingkungan pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang perlu ditanggapi secara serius oleh masyarakat dan pemerintah, melihat kondisi korban seluruh masyarakat termasuk pemerintah perlu menindak lanjuti kasus tersebut secara tegas.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual antara lain :

1. Adanya tempat pengaduan yang terbuka di lingkungan kampus, sehingga ada tempat bagi korban untuk bisa memberikan keluhan mengenai tindakan yang dirasa tidak nyaman dan membuat mereka gelisah, dan diharapkan adanya tindak lanjut dari pihak kampus terhadap pelaku. Contohnya di Universitas Negeri Surabaya yang membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan yang berfungsi sebagai tempat pengaduan dan bertugas untuk melindungi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

### REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 2019-2021*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>

CNN Indonesia. (2022, Januari 11). *Tim Rektorat Unesa Buka Layanan Pengaduan Korban Pelecehan di Kampus*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220110205739-20-744929/tim-rektorat-unesa-buka-layanan-pengaduan-korban-pelecehan-di-kampus>

Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 2 No. 2 Tahun 2020*, 137-138.

Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 65-67.

Kosilah, & Septian. (2021). PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE ASSURE DALAM. *Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1 No. 6*, 1139.

Lentera Sintas Indonesia, Magnale.co, Chage.org Indonesia. (2016, Agustus 29). *Hasil*

PT yang sudah meminta Pelatihan Pansel	PT yang sedang mengikuti pelatihan Pansel	PT yang telah selesai mengikuti pelatihan Pansel
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Syiah Kuala</li> <li>2. Universitas Gajah Mada</li> <li>3. Universitas Negeri Jakarta</li> <li>4. Universitas Pendidikan Indonesia</li> <li>5. Universitas Negeri Malang</li> <li>6. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung</li> <li>7. Universitas 17 Agustus</li> <li>8. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang</li> <li>9. Universitas Mulawarman</li> <li>10. Universitas Sumatera Utara</li> <li>11. Universitas Siliwangi</li> <li>12. Universitas Mataram</li> <li>13. Politeknik Pertanian Negeri Kupang</li> <li>14. Universitas Andalas</li> <li>15. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda</li> <li>16. Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Mulawarman</li> <li>2. Universitas Mataram</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus</li> <li>2. Universitas Siliwangi</li> </ol>

Sumber: Dokumen Perangkat Implementasi PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Survey Kekerasan Seksual di Indonesia.* Retrieved from Chaage.org: <https://www.change.org/1/id/changeorg-indonesia-changeorg-blog>
- Pahlevi, R. (2021, Desember 15). *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pendabukan Meningkat 31% Dalam Lima Tahun Terakhir.* (A. Mutia, Editor) Retrieved from [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir)
- Pranata, H., Aryani, P., & Yuliyatni, P. C. (2021). GAMBARAN TINGKAT PEMAHAMAN MENGENAI SEKSUALITAS DI. *Jurnal Medika Udayana Vol. 10 No. 9, 7.*
- Putri, R. H. (2017, Desember 23). *Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Majapahit.* Retrieved from [historia.id: https://historia.id/kuno/articles/hukuman-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-di-majapahit-vxGbn/page/1](https://historia.id/kuno/articles/hukuman-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-di-majapahit-vxGbn/page/1)
- Riki, A., & Alaydrus, S. H. (n.d.). *Rape Culture: Di Balik Pemakluman Kekerasan Seksual.* Retrieved from Suakaonline.com: <https://suakaonline.com/rape-culture-di-balik-pemakluman-kekerasan-seksual/>
- Salirawati, D., P, M, K. R., & Endarwati, M. L. (2014). SURVEI TERHADAP PEMAHAMAN PENDIDIKAN SEKS DAN SIKAP/PERILAKU. *Jurnal Penelitian Hurmaniora, Vol. 19 No. 1, 85.*
- Tempo.co. (2021, Desember 28). *Rekomendasi KPAI Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah.* (A. Budiman, Editor) Retrieved from [nasional.tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1544131/6-rekomendasi-kpai-untuk-pencegahan-kekerasan-seksual-di-sekolah/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1544131/6-rekomendasi-kpai-untuk-pencegahan-kekerasan-seksual-di-sekolah/full&view=ok)
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (2020). *Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun ke Tahun.* Retrieved from [ykp.or.id: https://ykp.or.id/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun/](https://ykp.or.id/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun/)